



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 601 / 84 / 2017

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 601/089/2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA
KONSTRUKSI DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah;
- b. bahwa dengan berubahnya nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 601/089/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 171);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);



- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 601/089/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten Kudus;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/SJ tanggal 13 Maret 2006 perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 601/089/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 601/089/2009 tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 11 April 2017



Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kudus ;
4. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait ;
5. Anggota Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten Kudus.

f s b t

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 11 April 2017
Nomor : 601/84/2017

SUSUNAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
DI KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.	Ketua	
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris	
3.	Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan	Anggota	
4.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
5.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	



[Handwritten signature]

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	
9.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
10.	Kepala Seksi Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
11.	Kepala Seksi Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
12.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	



Handwritten signature/initials.